



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adri N. Rumengan
2. Tempat lahir : Suluun;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun /25 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suluun Satu Jaga V Kec. Suluun Tareran
Kab. Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Adri N. Rumengan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Febrian Denly Leleng,SH yaitu Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRI N. RUMENGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRI N. RUMENGAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa ADRI N. RUMENGAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui, menerangkan dan menyesali dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, terdakwa belum pernah dihukum, karena sangatlah jelas kejadian ini yang dialami terdakwa dan sesuai fakta persidangan sangat terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 49 ayat 1-2 KUHP dan terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi sehingga memohon untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan nama baik terdakwa serta harkat dan martabat terdakwa namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut pembelaan penasihat hukum meminta terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan tidak berdasar dan harus diabaikan dan jaksa penuntut umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

--	--	--

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADRI N. RUMENGAN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Desa Suluun Empat jaga III Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah Perempuan ESTER MONINTJA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban JOHAN KAWULUR RUNTUWENE, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita yang bertempat di jalan Desa depan rumah Perempuan ESTER MONINTJA tepatnya di Desa Suluun Empat Jaga III Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan, Terdakwa datang menemui Korban untuk membicarakan mengenai tangga yang dibuatnya untuk menantu korban, selanjutnya Korban menegur Terdakwa karena tangga tersebut seharusnya dibuat di kebun, namun Terdakwa malah membuat tangga tersebut di pinggir kampung, tidak terima akan teguran dari korban, Terdakwa langsung emosi dan melakukan beberapa kali pukulan kearah wajah korban dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian hidung Korban sehingga menyebabkan hidung Korban mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 4505/VER/03/VJ/2024 yang ditandatangani oleh dokter RSU GMIM KALOORAN atas nama dr. VALDO RICHARD SOLANG tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Lelaki JOHAN KAWULUR RUNTUWENE:
 - Di bagian kelopak mata kiri atas terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
 - Di bagian kening kiri terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
 - Di bagian hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter.

Kesimpulan: Luka Tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

--	--	--

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN KAWULUR RUNTUWENE:

Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah pemukulan;

Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di Jalan Desa depan rumah perempuan ESTER MONINTJA tepatnya di Desa Suluun Empat Jaga III Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa kejadian berawal Terdakwa datang menemui Korban dengan maksud menyampaikan bahwa pembuatan tangga yang dibuat Terdakwa telah diambil oleh anak mantu Korban;

Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui bahwa pembuatan tangga tersebut dibuat di kebun milik Saksi akan tetapi tangga tersebut hanya dibuat di kampung dan bukan di kebun sesuai perjanjian, kemudian pada saat Terdakwa menemui Korban pada saat itu Korban langsung menegur Terdakwa dikarenakan tangga tersebut diangkat dan di bawah sendiri oleh anak mantu Korban, pada saat itu terjadi perdebatan dan membuat Terdakwa emosi dan langsung melakukan beberapa kali pukulan terhadap Korban dan beberapa dari pukulan tersebut mengenai di bagian wajah Korban!

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami luka lebam diatas mata sebelah kiri dan luka lecet pada bagian hidung;

Bahwa saksi korban meminta ganti rugi sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp100.000 x 90 hari akibat saksi korban tidak bekerja memetik cengkih;

Bahwa luka yang dialami saksi korban sekarang sudah sembuh dan saksi sudah bisa beraktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

--	--	--

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi OLGA JENNY MASSIE Alias OLA:

Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah pemukulan;
Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Johan Runtuwene;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di Jalan Desa depan rumah perempuan ESTER MONINTJA tepatnya di Desa Suluun Empat Jaga III Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa saksi melihat ketika selesai kejadian pemukulan itu;

Bahwa saksi tahu kalau yang memukul adalah Terdakwa
Karena saksi sempat meleraikan mereka;

Bahwa pada saat kejadian itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar suara ribut-ribut di luar. Penasaran, saksi akhirnya keluar untuk melihat. Dan waktu itu saksi melihat antara Terdakwa dan korban sedang terlibat perkelahian. Saksi bergegas mendekati mereka dan langsung memeluk korban dengan tujuan untuk menghalangi Terdakwa supaya tidak melakukan pemukulan lagi terhadap korban kemudian tidak lama datang Luisje Langi dan membantu saksi meleraikan keduanya;

Bahwa Terdakwa posisinya mau memukul korban, tapi beberapa kali tidak kena;

Bahwa waktu itu saksi lihat hidung korban telah mengeluarkan darah;

Bahwa saksi keluar meleraikan itu, korban sudah kena pukul duluan karena waktu saksi datang mendekat saksi lihat hidung korban sudah berdarah;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu itu Terdakwa memukul korban pakai apa;

Bahwa setelah dileraikan apa yang terjadi selanjutnya kepada Terdakwa dan saksi korban kemudian tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban langsung pergi;

Bahwa saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul korban karena waktu saksi tiba posisi saksi korban hidungnya sudah berdarah;

--	--	--

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Bahwa waktu saksi korban pergi meninggalkan tempat itu saksi sempat melihat saksi korban mengalami luka memar di pelipis mata kiri, serta luka lecet dan berdarah di hidung;

Bahwa saksi tidak tahu secara pasti masalahnya apa, namun yang saksi sempat dengar karena masalah pembuatan tangga;

Bahwa Jarak rumah saksi dan tempat kejadian ada sekitar 6 (enam) meter;

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dan terdakwa karena waktu itu saksi keluar melihat karena sudah ribut, saksi dengar Terdakwa dan korban ada terlibat cekcok;

Bahwa waktu itu saksi kurang tahu dasar masalahnya apa, tapi belakangan diketahui karena masalah pembuatan tangga;

Bahwa saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi LUISJE MAARJE LANGI:

Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah pemukulan;
Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Johan Runtuwene;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di Jalan Desa depan rumah perempuan ESTER MONINTJA tepatnya di Desa Suluun Empat Jaga III Kec. Suluun Taranan Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa saksi melihat ketika saksi korban dan Terdakwa sementara dilerai;

Bahwa saksi tahu kalau yang memukul adalah Terdakwa karena saksi sempat meleraikan mereka;

Bahwa kejadian berawal sekitar pukul 09.00 Wita saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar suara ribut-ribut di luar. Bertepatan waktu itu Ibu Ola Massie memanggil saksi Penasaran, saksi akhirnya keluar untuk melihat dan waktu itu saksi melihat antara Terdakwa dan korban sedang terlibat perkelahian dan tengah dilerai oleh Ibu Ola Masie. Melihat hal itu saksi membantu untuk meleraikan setelah itu saksi korban dan Terdakwa langsung pergi;

Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi korban saksi melihat karena pada saat saksi keluar, saksi korban dan terdakwa tengah dilerai oleh saksi Ola;



Bahwa waktu itu saksi sempat melihat ada luka di dekat mata saksi korban;

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan alat;

Bahwa setelah dilerai Terdakwa dan saksi korban tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban langsung pergi;

Bahwa Saksi sudah tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban;

Bahwa saksi mendengar masalah antara terdakwa dan saksi korban karena masalah tangga yang tidak dibawa ke kebun;

Bahwa Jarak rumah saksi korban dan tempat kejadian ada sekitar 6 (enam) meter;

Bahwa setahu saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Bahwa akibat kejadian itu aktifitas saksi korban jadi terganggu karena tidak bisa jemur cengkik dan sempat dirawat di rumah sakit;

Bahwa Saksi tidak melihat saat mereka saling pukul;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4.Saksi LUISJE MAARJE LANGI:

Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah pemukulan;
Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Johan Runtuwene;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di Jalan Desa depan rumah perempuan ESTER MONINTJA tepatnya di Desa Suluun Empat Jaga III Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa saksi melihat ketika saksi korban dan Terdakwa sementara dilerai;

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

Bahwa saksi melihat ketika korban dan Terdakwa sementara dilerai;

Bahwa saksi sempat melerai mereka;

Bahwa pada saat kejadian itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar suara ribut-ribut di luar. Bertepatan waktu itu saksi Ola Massie memanggil saksi sehingga saksi Penasaran dan saksi akhirnya keluar untuk melihat. Dan waktu itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat antara Terdakwa dan korban sedang terlibat perkelahian dan tengah dileraikan oleh saksi Ola Masie. Melihat hal itu saksi membantu untuk meleraikan dan setelah itu saksi korban dan Terdakwa langsung pergi;

Bahwa Waktu Terdakwa memukul korban saksi lihat karena pada waktu saksi keluar mereka tengah dileraikan oleh saksi Ola;

Bahwa waktu itu saksi sempat melihat ada luka di dekat mata korban;

Bahwa waktu saksi datang mereka sementara dileraikan oleh saksi Ola Masie;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu itu Terdakwa memukul korban pakai apa;

Bahwa setelah dileraikan apa yang terjadi selanjutnya kepada Terdakwa dan saksi korban tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban langsung pergi;

Bahwa saksi sudah tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul saksi korban;

Bahwa saksi hanya mendengar masalah tangga yang tidak dibawa ke kebun;

Bahwa Jarak rumah saksi dan tempat kejadian ada sekitar 5 (lima) meter;

Bahwa saksi mendengar Terdakwa dan korban ada terlibat cekcok;

Bahwa saat ini yang saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Bahwa akibat kejadian itu aktifitas korban jadi terganggu karena tidak bisa jemur cengkih dan sempat dirawat di rumah sakit;

Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa dan saksi korban saling pukul;

Bahwa setahu saksi dari perangkat desa sudah berupaya mendamaikan, memberikan jalan supaya mereka berdua bicarakan dan selesaikan masalah ini baik-baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi ESTER RUT MAYSE MONINTJA:

Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah pemukulan;

Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Johan Runtuwene;

--	--	--

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di Jalan Desa depan rumah perempuan ESTER MONINTJA tepatnya di Desa Suluun Empat Jaga III Kec. Suluun Tareran Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa saksi melihat ketika saksi korban dan Terdakwa sementara dilerai;

Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan korban adu mulut kemudian terjadi perkelahian diantara terdakwa dan saksi korban;

Bahwa pada saat kejadian itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi yang sedang berada dalam rumah mendengar suara ribut-ribut di luar. Penasaran, saksi akhirnya keluar untuk melihat. Dan waktu itu saksi melihat antara Terdakwa dan korban sedang terlibat perkelahian dimana Terdakwa memukul korban dan kena dibagian kepala korban. Lalu datanglah saksi Ola Masie dan saksi Lusye Langi meleraikan perkelahian korban dan Terdakwa kemudian tidak lama kemudian korban dan Terdakwa meninggalkan tempat itu;

Bahwa saksi sempat melihat waktu Terdakwa memukul korban;

Bahwa waktu itu saksi sempat melihat Terdakwa memukul korban dua kali dan kena dibagian kepala dekat mata;

Bahwa waktu itu Terdakwa memukul korban Pakai tangan;

Bahwa Saksi melihatnya dari jarak yang cukup dekat hanya sekitar 3 (tiga) meter;

Bahwa setelah dilerai apa yang terjadi selanjutnya Tidak lama kemudian mereka langsung pergi;

Bahwa kondisi saksi korban saat itu ada luka lecet dan lebam dibagian mata, dan hidung keluar darah;

Bahwa saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan;

Bahwa saksi dengar cekcok karena masalah pembuatan tangga;

Bahwa kondisi saksi korban saat ini saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Bahwa Jadi saat saksi keluar untuk melihat, saksi korban dan Terdakwa belum langsung baku pukul, mereka masih bicara cekcok mulut;

--	--	--

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Bahwa Yang duluan memukul adalah Terdakwa;

Bahwa Setahu saksi masalah tangga. Menantu korban menyuruh Terdakwa untuk membuat tangga, dan akhirnya jadi masalah; Terhadap keterangan saksi tersebut ada sebagian keterangan yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan bukti saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi a de charge RONNY NOLDY LAPIAN :

Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa setahu saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan desa Suluun Empat Jaga III Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minssel;

Bahwa awalnya saksi dan isteri hanya lewat di jalan dengan menggunakan mobil. Posisi kami dari Desa Suluun 4 mau ke Desa Suluun 2. Dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa dan korban waktu itu cekkock di jalan. Hingga akhirnya mereka saling adu jotos ;

Bahwa Posisi Terdakwa waktu itu ada dipinggir jalan, korban dari arah posisinya dalam rumah pertama Terdakwa kan posisi dipinggir jalan, sambil pegang setir motor dan tangan satunya pegang tangga; Nah, korban dari dalam rumah. Diantara mereka pun waktu itu ada sepeda motor juga;

Bahwa saksi sempat dengar Terdakwa katakan dia kesini Cuma mau ambil tangga yang di pesan menantu korban Lalu korban mengatakan kalau dia tidak mau tahu, karena sudah memberikan uang 1 (satu) juta ke Terdakwa, saksi pukul kamu, kata korban;

Bahwa korban langsung memukul Terdakwa Tapi waktu diayunkan pertama, tangan korban tidak kena ke Terdakwa;

Bahwa Waktu bakupukul itu saksi sudah tidak lihat lagi;

Bahwa Jadi yang angkat tangan duluan untuk memukul adalah korban Tapi tidak kena;

Bahwa Saksi lihat waktu itu Terdakwa seperti hanya mau bela diri, karena saat korban mengayunkan tangannya untuk memukul Terdakwa agak mundur badannya untuk menghindari, sehingga tidak kena;

Bahwa Saksi sudah tidak tahu kalau mereka ada baku pukul;

--	--	--

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah dengar anak-anak Terdakwa sudah pernah minta maaf;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti soal itu hanya yang saksi dengar korban ada minta ganti rugi kepada Terdakwa sebesar 9 (sembilan) juta rupiah. Karena sehari kena 100 (seratus) ribu. Dan korban selama 3 (tiga) bulan tidak bisa kerja dan tidak bisa buat apa-apa karena kejadian ini;

Bahwa waktu mau dipukul itu Terdakwa memang tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa hanya berupaya menghalau tangan korban;

Bahwa saat pertama kali korban mengayunkan tangan untuk memukul Terdakwa, posisi mereka tepat disamping mobil saksi dan saksi lihat, waktu korban mengangkat tangan untuk memukul dan Terdakwa yang berupaya menghalau tangan korban, makannya tidak kena;

Bahwa Waktu mereka saling pukul saksi sudah tidak melihat, saksi hanya dengar ada bunyi di belakang, tapi tidak tahu bunyi apa itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi a de charge ELS DELA CROIX LOINDONG:

Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa setahu saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan desa Suluun Empat Jaga III Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minsel;

Bahwa awalnya saksi dan isteri hanya lewat di jalan dengan menggunakan mobil. Posisi kami dari Desa Suluun 4 mau ke Desa Suluun 2. Dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa dan korban waktu itu cekcok di jalan. Hingga akhirnya mereka saling adu jotos ;

Bahwa Posisi Terdakwa waktu itu ada dipinggir jalan, korban dari arah posisinya dalam rumah pertama Terdakwa kan posisi dipinggir jalan, sambil pegang setir motor dan tangan satunya pegang tangga; Nah, korban dari dalam rumah. Diantara mereka pun waktu itu ada sepeda motor juga;

Bahwa saksi sempat dengar Terdakwa katakan dia kesini Cuma mau ambil tangga yang di pesan menantu korban Lalu korban mengatakan kalau dia tidak mau tahu, karena sudah memberikan uang 1 (satu) juta ke Terdakwa, saksi pukul kamu, kata korban;

Bahwa korban langsung memukul Terdakwa Tapi waktu diayunkan pertama, tangan korban tidak kena ke Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Waktu bakupukul itu saksi sudah tidak lihat lagi;

Bahwa Jadi yang angkat tangan duluan untuk memukul adalah korban
Tapi tidak kena;

Bahwa Saksi lihat waktu itu Terdakwa seperti hanya mau bela diri,
karena saat korban mengayunkan tangannya untuk memukul Terdakwa
agak mundur badannya untuk menghindari, sehingga tidak kena;

Bahwa Saksi sudah tidak tahu kalau mereka ada baku pukul;

Bahwa Saksi pernah dengar anak-anak Terdakwa sudah pernah minta
maaf;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti soal itu hanya yang saksi dengar korban
ada minta ganti rugi kepada Terdakwa sebesar 9 (sembilan) juta rupiah.
Karena sehari kena 100 (seratus) ribu. Dan korban selama 3 (tiga) bulan
tidak bisa kerja dan tidak bisa buat apa-apa karena kejadian ini;

Bahwa waktu mau dipukul itu Terdakwa memang tidak melakukan
perlawanan karena Terdakwa hanya berupaya menghalau tangan
korban;

Bahwa saat pertama kali korban mengayunkan tangan untuk memukul
Terdakwa, posisi mereka tepat disamping mobil saksi dan saksi lihat,
waktu korban mengangkat tangan untuk memukul dan Terdakwa yang
berupaya menghalau tangan korban, makannya tidak kena;

Bahwa Waktu mereka saling pukul saksi sudah tidak melihat, saksi
hanya dengar ada bunyi di belakang, tapi tidak tahu bunyi apa itu;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat
berupa Visum Et Repertum Nomor: 4505/VER/03/VJ/2024 yang ditandatangani
oleh dokter RSU GMIM KALORAN atas nama dr. VALDO RICHARD SOLANG
tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Lelaki JOHAN
KAWULUR RUNTUWENE:

- Di bagian kelopak mata kiri atas terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
- Di bagian kening kiri terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
- Di bagian hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter.

Kesimpulan: Luka Tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai
berikut :

--	--	--

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diperiksa karena masalah perkara pemukulan;

Bahwa Korban yang duluan memukul lalu kami saling pukul;

Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan desa Suluun Empat Jaga III Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minsel;

Bahwa awalnya waktu itu terdakwa datang menemui korban untuk menyampaikan bahwa pesanan tangga yang dipesan oleh menantu korban sudah terdakwa buat, dan sudah dibawa menantunya ke kebun. Namun korban sepertinya tidak terima dan marah dengan terdakwa hingga menyerang terdakwa. Saat itu karena terdakwa juga sudah terpancing emosi dan membela diri karena sudah diserang duluan oleh korban, akhirnya terdakwa juga balas memukul korban;

Bahwa saksi Korban yang duluan memukul terdakwa 3 (tiga) kali terakhir kena di kepala terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga tidak tahu alasan saksi korban memukul;

Bahwa karena sudah diserang, terdakwa memukul saksi korban;

Bahwa terdakwa memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali terdakwa pukul dan kena mata;

Bahwa terdakwa sudah minta maaf;

Bahwa Waktu itu terdakwa minta 1 (satu) juta karena ada 5 (lima) tangga terdakwa buat;

Bahwa Bram menantu korban yang bawa tangga itu ke kebun;

Bahwa yang mereka bayar Cuma harga bambu nya saja, jasa pekerjaan terdakwa tidak dibayar;

Bahwa terdakwa ada perlawanan waktu itu untuk membela diri karena terdakwa sudah diserang duluan oleh korban;

Bahwa terdakwa sudah minta maaf 3 (tiga) kali;

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau korban ada gangguan pendengaran;

Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa terdakwa Belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan desa Suluun Empat Jaga III Kecamatan Suluun

--	--	--

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tareran Kabupaten Minsel, terdakwa memukul saksi korban bernama Johan Runtuwene;

Bahwa awalnya waktu itu terdakwa datang menemui korban untuk menyampaikan bahwa pesanan tangga yang dipesan oleh menantu korban sudah terdakwa buat, dan sudah dibawa menantunya ke kebun. Namun korban sepertinya tidak terima dan marah dengan terdakwa hingga menyerang terdakwa. Saat itu karena terdakwa juga sudah terpancing emosi dan membela diri karena sudah diserang duluan oleh korban, akhirnya terdakwa juga balas memukul korban;

Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai mata;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 4505/VER/03/VJ/2024 yang ditandatangani oleh dokter RSU GMIM KALOORAN atas nama dr. VALDO RICHARD SOLANG tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap JOHAN KAWULUR RUNTUWENE yaitu Di bagian kelopak mata kiri atas terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Di bagian kening kiri terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Di bagian hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan Kesimpulan: Luka Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

--	--	--

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa ADRI N. RUMENGAN merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut dan bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP , sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*”, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*”;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan poerbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendaknya, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan desa Suluun Empat Jaga III Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minsel pada pukul 09.00 Wita di jalan desa Suluun Empat Jaga III Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minsel, terdakwa memukul saksi korban bernama Johan Runtuwene;

--	--	--

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta yaitu awalnya waktu itu terdakwa datang menemui korban untuk menyampaikan bahwa pesanan tangga yang dipesan oleh menantu korban sudah terdakwa buat, dan sudah dibawa menantunya ke kebun. Namun korban sepertinya tidak terima dan marah dengan terdakwa hingga menyerang terdakwa. Saat itu karena terdakwa juga sudah terpancing emosi dan membela diri karena sudah diserang duluan oleh korban, akhirnya terdakwa juga balas memukul korban. Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 4505/VER/03/VJ/2024 yang ditandatangani oleh dokter RSU GMIM KALLOORAN atas nama dr. VALDO RICHARD SOLANG tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap JOHAN KAWULUR RUNTUWENE yaitu Di bagian kelopak mata kiri atas terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Di bagian kening kiri terdapat lebam keunguan ukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Di bagian hidung sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan Kesimpulan: Luka Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

--	--	--

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan hukum dan tidak ada alasan yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI N. RUMENGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **SENIN** tanggal **25 NOPEMBER 2024** oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Marthina

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Mh.Li. , Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 NOPEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTRIANI VAN BONE, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Rumenta Aprina Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Ch. Paula Kaurong.SH.M.Hum

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, SH., MH

--	--	--

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Amr